



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ayu Lestari binti Ahmad Sirayudin, umur 23 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Mandala Sari Gang VI. Nomor 16, Br./Lingkungan Mandala Sari Kelurahan Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut PENGUGAT;

m e l a w a n

Theo Jayantara Anthoni bin Anthoni, umur 23 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai swasta, bertempat tinggal di Jl. Malboro VII. Nomor 2, Br./Lingkungan Buagan Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada

Halaman 1 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2018 dalam register nomor 083/Pdt.G/2018/PA.Dps., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biaung, Kecamatan Denpasar Timur, Propinsi Bali, pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/15/X/2012, tertanggal 25 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. Thedy Jayantara, laki-laki, lahir pada tanggal, 12 Maret 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sudah tidak memperhatikan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering pulang larut malam hingga sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Januari 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;
7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Theo Jayantara Anthoni bin Anthoni) terhadap Penggugat (Ayu Lestari binti Ahmad Sirayudin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPdi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

- I. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171025209940001 atas nama Ayu Lestari yang dikeluarkan oleh Pemkot Kota Denpasar bukti (P.1).
- II. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali Nomor : 189/15/X/2012 tertanggal 25 Oktober 2012, bukti P.2.

Bahwa bukti P.1, dan P.2 telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

1. **Iis Sugianti binti Mustamin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Batusari No. 8 Banjar Mandalasari, Desa Dangin Puri Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, kemudian dalam sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil dan kenal juga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saat ini mempunyai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, dan sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pisah antar Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

2. **Sunarsih binti Ayung**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Mandala Sari Gang VI. Banjar Mandala Sari Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak masih kecil dan kenal juga dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan saat ini mempunyai 1 orang anak yang sekarang diasuh Penggugat ;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, dan sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi penyebab pisah antar Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada Penggugat, ternyata Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa usaha untuk mendamaikan pihak-pihak, baik melalui proses mediasi maupun atas usaha Majelis Hakim, tidak berhasil, sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 Maret 2018 dengan Mediator Drs. H. Ahmad Qosim, MPdi ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, berdasarkan bukti surat P.2 Berupa buku/duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar;

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun seiring perjalanan waktu dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak pernah memperhatikan rumah tangganya, Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi tanpa alasan yang jelas. sehingga hal tersebut yang menjadi penyebab sering timbuinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hingga puncaknya pada bulan Januari 2016 hingga sekarang Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat dan Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan dan tidak mengajukan jawaban atau bantahan sehingga menurut Majelis Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan. Serta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulanginya samapai larut malam bahkan sampai pagi tanpa tujuan yang jelas ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat.;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka telah terbukti/ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 6 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan Tergugat sering keluar malam sampai pagi tanpa tujuan dan alasan yang jelas ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang mulai bulan Januari 2016 hingga sekarang 2 tahun lamanya. ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan goyah dan tidak menentu ditambah dengan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Disamping itu pula Penggugat selaku Isteri dalam kesimpulannya tetap bersikukuh pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, sebaliknya Tergugat tidak pernah datang lagi dalam persidangan lanjutan yang berarti bahwa Tergugat sudah tidak menggunakan haknya untuk mempertahankan rumah tangganya. ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sikap dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka telah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Alqur'an Surat Al Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri muslim; akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kondisinya seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat) yang akan dicapai, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada menarik maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi:

دَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menimbang bahwa terdapat dalil fiqhi (yang selanjutnya diambil alih

Halaman 7 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan dalam putusan ini) dalam:

- Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang pernah menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi mereka. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut menurut pendapat Majelis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 8 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Theo Jayantara Anthoni bin Anthoni**) terhadap Penggugat (**Ayu Lestari binti Ahmad Sirayudin**);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari **Selasa** tanggal 24 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban **1439 H.** oleh kami **AH. SHALEH, SH., M.HES.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.** dan **.HIRMAWAN SUSILO, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **MUJTAHIDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

AH. SHALEH, SH., M.HES.

Hakim Anggota,

ttd

Dra.Hj. A. BUNGAWALI, MH.

Hakim Anggota,

ttd

HIRMAWAN SUSILO, SH. M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

MUJTAHIDIN, SH.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Administrasi : Rp. 30.000,-

Halaman 9 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp

():-

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,

I.G.B. KARYADI, SH.

Hal : Cerai Gugat

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Denpasar

di-

D E N P A S A R

Assalamu'alaikum wr. wb.

Halaman 10 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Ayu Lestari binti Ahmad Sirayudin, umur 23 tahun, (Denpasar, 12/09/1994),

Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Mandala Sari Gang VI, Nomor 16,
Br/Lingkungan Mandala Sari, Kelurahan Dangin Puri Kelo,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai, Penggugat;

dengan ini mengajukan gugatan cerai terhadap :

Theo Jayantara Anthoni bin Anthoni, umur 23 tahun, (Surabaya, 29/08/1994),

Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Malboro VII, Nomor 2,
Br/Lingkungan Buagan, Kelurahan Pemecutan Kelod,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

dengan alasan - alasan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Biaung, Kecamatan Denpasar Timur, Propinsi Bali, pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 189/15/X/2012, tertanggal 25 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 2. Thedy Jayantara, laki-laki, lahir pada tanggal, 12 Maret 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - c. Tergugat sudah tidak memperhatikan rumah tangganya;
 - d. Tergugat sering pulang larut malam hingga sampai pagi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan Januari 2016 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Theo Jayantara Anthoni bin Anthoni) terhadap Penggugat (Ayu Lestari binti Ahmad Sirayudin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Demikian atas dikabulkannya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Denpasar, 15 Februari 2018

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Penggugat,

Halaman 13 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ayu Lestari binti Ahmad Sirayudin)

Halaman 14 dari 23 hal. Put. No. 0313/Pdt.G/2016/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)